BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer-Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874-1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung-Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan: Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (PP No. 29 Tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah

Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Sejalan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah masyarakat dan beberapa LSM yang ada di Cimahi kemudian bergabung dalam sekertariat bersama Cimahi otonom, berupaya memperjuangkan Cimahi menjadi kota. Akhirnya berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001 Cimahi ditetapkan menjadi Kota. Yang meliputi 3 kecamatan dan terdiri dari 15 kelurahan. Pada tanggal 18 Oktober 2001 Ir.H.M Itoc Tohija, MM dilantik menjadi pejabat walikota pertama oleh mentri dalam negeri. Semenjak itulah Cimahi mendirikan kantor pemerintahan yang termasuk di dalamnya Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Kota Cimahi. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kota Cimahi yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah, dibidang Administrasi keuangan daerah Sub Bidang Pendapatan.

2.1.1 Logo Serta Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

2.1.1.1 Visi Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pernyataan Visi tersebut maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan Kota Cimahi yaitu :

"Dengan Iman dan Takwa menuju Dinas Pendapatan yang Profesional, Tangguh dan Produktif".

Adapun makna daripada visi tersebut di atas adalah :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Cimahi selalu dilandasi Keikhlasan dan berpegang teguh pada Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Untuk mewujudkan Kota Cimahi yang maju dengan ditunjang oleh keberhasilan peningkatan Pendapatan Daerah diperlukan sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan produktif.

2.1.1.2 Misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendapatan Kota Cimahi, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

1. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya berdasarkan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengelolaan PAD.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas.



Gambar 2.1

2.1.1.3 Tujuan dan Kegiatan Perusahaan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir (ultimate goal) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

1. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan aparatur.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah:

a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
b. Meningkatnya Penerimaan Daerah Lainnya
c. Meningkatnya Keahlian dan Keterampilan SDM
d. Meningkatkan Disiplin Pegawai
e. Meningkatkan sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas.

Dinas Pendapatan Daerah juga mempunyai kegiatan yang terdiri dari beberapa Program Dinas Pendapatan Kota Cimahi meliputi :

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
h. Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Cimahi berbentuk line staf, karena terlihat adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berjalan dari Kepala Dinas sampai ke bawah menurut suatu garis vertikal (komando). Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 terlampir. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Cimahi, terdiri atas:

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3) Bidang Pajak Daerah
    a. Seksi Pendataan dan Penagihan
    b. Seksi Penetapan dan Pembukuan
4) Bidang Dana Perimbangan
    1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

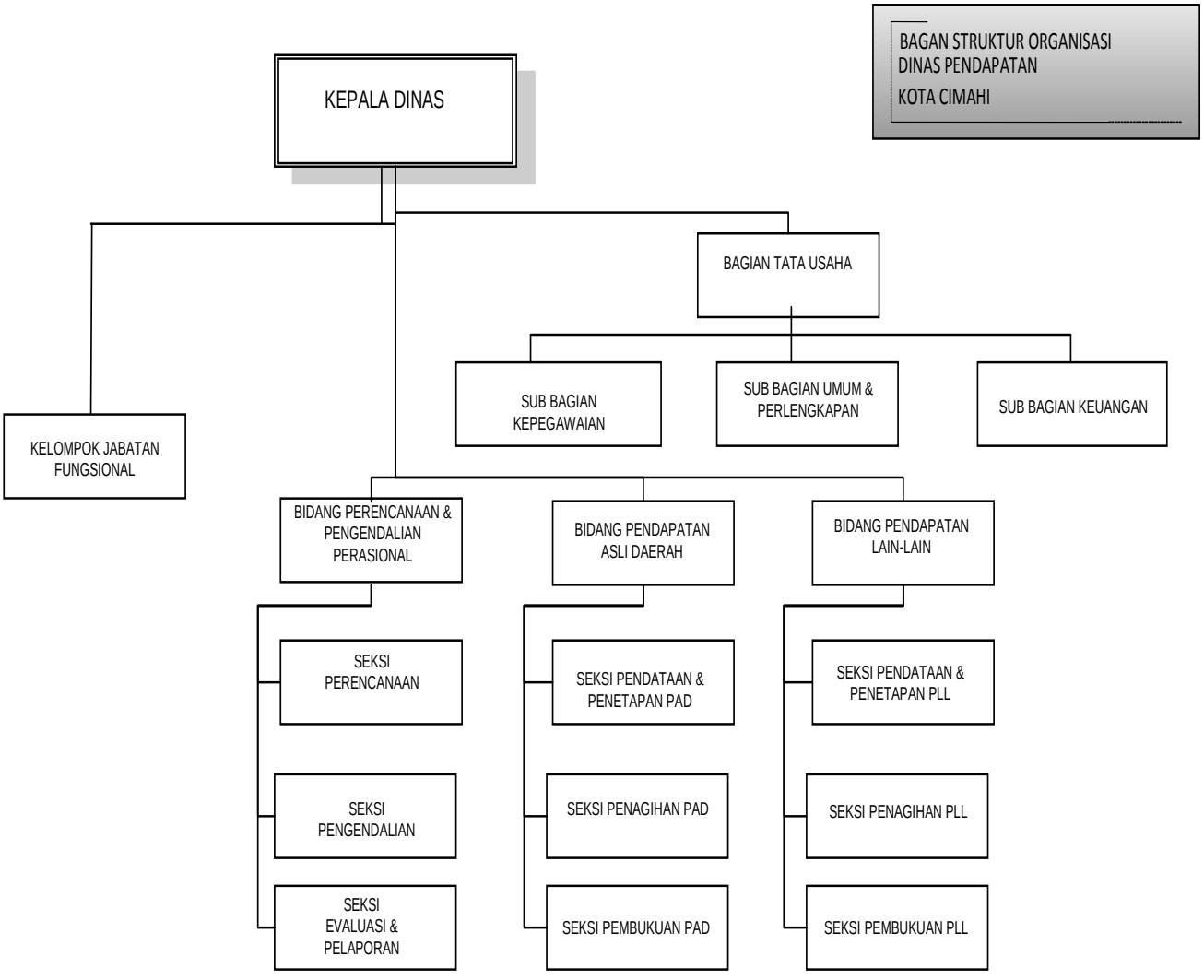
2. Seksi Dana Perimbangan

5) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi ;

1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan
2. Seksi Pengendalian Operasional

6) Unit Pelaksana Teknis

7) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Cimahi

2.3 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Dinas Pendapatan Kota Cimahi merupakan salah satu Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, di bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Cimahi mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan yang meliputi Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan;
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.1 *Job Description* Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Untuk menunjang Program Kerja tersebut Dinas Pendapatan Kota Cimahi melaksanakan Tupoksi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pajak Daerah
b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah dengan Instansi terkait;
d. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan Pajak Daerah;
e. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan;
f. Pembinaan, evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh:

1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

(1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas Pendapatan ;
b. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran;
c. Pengkoordinasian, pengendalian dan penyusunan Laporan Keuangan;
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai;

(2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
b Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan;

3. Bidang Pajak Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a Penyusunan rencana Bidang Pajak Daerah

b Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah

c Penyelenggaraan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pajak Daerah dibantu oleh :

1) Seksi Pendataan dan Penagihan
2) Seksi Penetapan dan Pembukuan

i. Seksi Pendataan dan Penagihan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah
b. Pelaksanaan administrasi Pajak Daerah

ii. Seksi Penetapan dan Pembukuan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan pengelolaan, penetapan, dan pembukuan Pajak Daerah
b. Pelaksanaan penetapan dan pembukuan Pajak Daerah

c. Pelaksanaan Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Bidang Dana Perimbangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Dana Perimbangan;
b. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
c. Pengendalian, Evaluasi data pelaporan PBB Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB Perkotaan dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Dana Perimbangan dibantu oleh:

(1) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
(2) Seksi Dana Bagi Hasil .

i. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Pelaksanaan Penyerahan SPPT PBB;

c. Pengkoordinasian pemungutan PBB dan Penyelesaian terhadap keberatan;

ii. Seksi Dana Bagi Hasil

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
b. Pelaksanaan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

5. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Pendapatan
3. Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengendalian Operasional Pendapatan
5. Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;

b. Seksi Pengendalian Operasional;

(1) Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Untuk melaksanaan tugas pokok, maka Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Oprasional
b. Penyusunan rencana target pendapatan
c. Pelaksanaan koordinasi rencana target pendapatan dan evaluasi pendapatan
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
e. Penyusunan konsep program Dinas Pendapatan

(2) Seksi Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengendalian Operasional
b. Pengawasan dan Pengendalian Operasional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional serta Pendapatan Lainnya
c. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Unit Pelaksana Teknis

Sebagai Dinas Teknis di Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang Pendapatan Daerah , diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Mengadakan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

(2) Mengadakan Pemeriksaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

(3) Juru Sita Pajak Daerah;

(4) Arsiparis dan Pustakawan.

2.4 Kegiatan Perusahaan

2.4.1 Indikator Sasaran

Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan tahun 2014 adalah dengan mengevaluasi kembali kinerja tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, tantangan dan kesempatan yang tidak terlepas dari masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat kinerja yang telah dilaksanakan. Faktor–faktor yang mendukung keberhasilan dipertahankan dan tingkatkan sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan diperbaiki dan dijadikan pelajaran. Untuk itu diupayakan agar masing-masing sasaran dapat terealisasi dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1) Peningkatan jumlah potensi Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya serta realisasi pencapaian pendapatan diatas 100%.

2) Melaksanakan dan mengikutsertakan pegawai pada Diklat teknis, Diklatpim serta kursus-kursus dan pendidikan.

3) Menambah sarana dan prasarana kerja serta merencanakan sarana dan prasarana kerja.

2.4.2 Aspek Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi pada tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Cimahi masih tetap sama sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana kerja yang akan dilaksanakan. Secara esensial kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi terbagi kedalam dua bentuk, yaitu kegiatan belanja langsung dan kegiatan belanja tidak langsung. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi terdiri dari tujuh program yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
e. Kegiatan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan ATK
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen alat listrik, penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
k. Penyediaan makanan dan minuman

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan mebeler

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengembangan Mutu Sumber Daya Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan Pakaian Korpri

c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

c. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Rekonsiliasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013

b. Billboard Himbauan PBB Tiap Kelurahan

c. Penyuluhan PBB dan BPHTB

d. Sortir dan Penyampaian SPPT PBB Tahun 2013

e. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah

f. Pembinaan Implementasi Sistem dan Prosedur Pelaporan Pajak terhutang (SPTPD dan SKPD)

g. Penataan Reklame